

## Bandara Kulonprogo, Ganti Rugi Aset Daerah Cair Pekan Ini



*Illustrasi: <http://m.liputan6.com>*

**Harianjogja.com, KULONPROGO**-Pekab Kulonprogo berusaha melakukan percepatan realisasi ganti rugi aset daerah yang terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Sebagian dari total dana yang diperkirakan mencapai Rp30 miliar itu dikabarkan cair pekan ini.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo, Rudiantno mengatakan, aset daerah yang ada di lokasi pembangunan bandara terdiri dari bangunan sekolah, puskesmas, balai penyuluhan pertanian, pos retribusi, dan beberapa ruas jalan. Hanya saja, realisasi pembayaran ganti rugi sempat tidak berjalan mulus.

“Sebelumnya terdapat perbedaan persepsi dalam implementasi peraturan perundangan yang digunakan sehingga perlu fasilitasi pemerintah pusat dalam pelaksanaannya,” ucap dia, Minggu (9/7/2017).

Setelah melalui beberapa kali proses komunikasi dan koordinasi, pemerintah pusat menyatakan aset Pekab Kulonprogo bisa mendapatkan kompensasi. Pelepasan aset daerah dilakukan sesuai tata cara yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pekab Kulonprogo kemudian berhak mendapat pengganti atas aset yang terdampak pembangunan bandara sesuai Undang-undang No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Rudiantno lalu mengungkapkan, PT Angkasa Pura I sudah menyatakan siap membayar ganti rugi atas sebagian aset daerah, khususnya yang berbentuk bangunan gedung. Hal itu karena beberapa aset terkait dinilai sudah tidak memiliki ganjalan dari sisi ketentuan perundangan.

“Sebelum Lebaran kemarin, Angkasa Pura menyampaikan rencana itu. Kemungkinan minggu depan [pekan ini],” ujar Rudiantno.

Rudiantno lalu berharap realisasi pembayaran ganti rugi aset daerah bisa segera rampung secara menyeluruh. Sebagian uang yang diterima akan digunakan untuk membantu warga terdampak, khususnya pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lahan relokasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro juga mengatakan permasalahan terkait aset daerah berbentuk bangunan gedung sudah beres sehingga ganti rugi bisa segera dibayarkan. Pihaknya kini sedang menunggu kepastian realisasi pembayaran kompensasi untuk aset berupa jalan.

“Soal aset dalam bentuk jalan, BPN sedang mengomunikasikannya ke Kementerian ATR [Agraria dan Tata Ruang],” kata Astungkoro.

Sebelumnya, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku mendapatkan informasi dari BPN DIY jika sebagian kompensasi aset daerah sebenarnya sudah bisa dibayarkan.

“Ini ada dua kelompok, ada yang sudah selesai dan ada yang belum. Bagian yang sudah itu baru sekitar Rp6 miliar. Ini tergantung Angkasa Pura sekarang,” tutur Hasto.

Terpisah, Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I, Sujiastono menyatakan anggaran untuk keperluan pembayaran kompensasi aset daerah sudah siap. Pihaknya menegaskan tidak bermaksud menunda-nunda.

Hanya saja, realisasi pembayaran memang harus menunggu informasi lebih lanjut dari BPN terlebih dahulu. “Kalau dia [BPN] sudah validasi, ya kita bayar,” ucap Sujiastono.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://www.harianjogja.com>. Senin, 10 Juli 2017. Bandara Kulonprogo Ganti Rugi Aset Daerah Cair Pekan Ini.
2. <http://www.solopos.com>. Senin, 10 Juli 2017. Bandara Kulonprogo Ganti Rugi Aset Daerah Cair Pekan Ini.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1. Pasal 1 angka 17 menyatakan pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan:  
Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Pasal 50 ayat (2), penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
  - a. Penilai Pemerintah; atau
  - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
4. Pasal 55 ayat (2) menyatakan pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk:
  - a. tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pasal 55 ayat (3) antara lain menyatakan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.